

**PEMBATALAN PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI
DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)



Oleh:

MUHAMMAD SYUKRI ZA
NIM.71180212004

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERITAS ISLAM SUMATERA UTARA
2024**

**PEMBATALAN PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI
DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD SYUKRIZA
NIM.71180212004

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Abu Bakar Khazali,SH, MA

Sumiati, SH.MH

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhana Wata'ala Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN PERNIKAHAN TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI DENGAN MEMALSUKAN IDENTITAS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No.94/Pdt.G/2019/PA.TTD)”**

Shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya yang setia terhadap ajarannya sampai akhir zaman. Aamiin Allahumma Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridho dan limpahan rahmat Allah, serta bimbingan dan bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Terkhusus Oleh Orang tua saya yang sabar menunggu saya untuk menunggu saya mendapatkan gelar SH.

Dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua tercinta yang telah berusaha payah membesarkan penulis hingga saat ini.
2. Ibu Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Medan selaku pimpinan akademik.
3. Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan selaku pimpinan fakultas.
4. Bapak Kepala Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan

5. Bapak Dr. Abu Bakar Khazali, SH.I, MA, selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Sumiati, SH, MH, selaku pembimbing II yang juga telah mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak baik moril maupunmateril, penulis panjatkan Do'a semoga Allah Subhana Wata'ala, membalas berkali-kali lipat. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Medan,2024

(Muhammad Syukri ZA)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	12
A. Konsep Pernikahan.....	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Dasar Pernikahan.....	14
3. Tujuan Pernikahan.....	17
B. Pembatalan Pernikahan.....	19
1. Pengertian Pembatalan Pernikahan.....	19
2. Pembatalan Pernikahan Menurut Fiqh.....	20
3. Sebab-Sebab Terjadinya Batalnya Pernikahan.....	24
4. Penyebab Fasakh Menurut Ulama Mazhab.....	27
C. Pembatalan Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	30
D. Pembatalan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	33
E. Prosedur Pembatalan Pernikahan	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47

B. Sumber Data.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	49
A. Latar Belakang Perkara.....	49
B. Fakta-Fakta Persidangan.....	54
C. Pertimbangan Hukum	56
D. Pembatalan Perkawinan Kasus Nomor :94/Pdt.G/2019/PA.TTD ..	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman. Doi, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta:PT.Rinekacipta,1996)
- Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 2012)
- Abd Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah Dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2015)
- Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008)
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana, Jakarta, 2013)
- Abu al-Husein, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1918)
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2000)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014)
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Kencana, Jakarta, 2016)
- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001)
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika, 20120)
- Benedictus Prabowo Trapsilardi, “Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sebagai Cara Untuk Memperoleh Fasilitas Kredit” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

- Daromi *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)*.Jurnal. Hukum, Vol.3 No.2, 2019
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* ,(Semarang:CV.TohaPutra,1993)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Depdiknas, 2008)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Mandar Maju, Bandung, 2003)
- Khoirul Anam, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligam*, Jurnal Hukum, No.1 Vol.2, 2018.
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Universita Muhammadiyah Malang, Malang, 2004)
- Lexy Moeloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rosda Karya, 2017)
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia.*, (Bandung:Alumni, 2002)
- M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta:Siraja Prenada Media Group,2003)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2004)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*,(Jakarta Al-Ikhsan, 2013)
- Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Buana Cipta, Surakarta, 2016)
- PPNo.9tahun1975*,(Bandung: CitraUmbara, 2007),cet.I.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 2000)
- Racmadi utaan, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*,

(Jakarta, Sinar Grafika, 2006)

Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013)

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Pustaka Setia, Bandung 2019)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2006), hlm. 10.

Syaikh al-Albani, *Shahih Bukhari*, (Mesir, Ad-Dar, t.t)

Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, CAPS (Center Of Academic Publishing Service, Yogyakarta, 2014)

TimAl-Manar, *Fikih Nikah Panduan Syar'I Menuju Rumah TanggaIslam*, (Bandung:PT.Syaamil Cipta Media,2006)

Taufiqurrahman, *Ensiklopedia Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014)

Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan* (idntitas diri) (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2017)

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Bina Cipta, 2023)

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012)